



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara
NOMOR 27/PUU-XIX/2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021

Jakarta, 22 September 2021

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 57/PIMP/V/2020-2021 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 294.27/PUU/PAN.MK.PS/09/2021 tertanggal 8 September 2021 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU 23/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. **Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)**, diwakili oleh Gufron, S.H.I., selaku ketua badan pengurus, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**
2. **Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**, diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil., selaku ketua badan pengurus, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**
3. **Yayasan Kebajikan Publik Jakarta**, diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil. selaku ketua badan pengurus, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**
4. **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia**, diwakili oleh Totok Yulianto, S.H. selaku ketua badan pengurus nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**
5. **Ikhsan Yosarie, S.IP.** (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Yayasan SETARA Institute), untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**
6. **Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.)** (Peneliti Pertahanan, Keamanan, dan Studi Strategis pada perkumpulan IMPARSIAL), untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Pemohon VI**
7. **Leon Alvinda Putra** (pelajar/mahasiswa), untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Pemohon VI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H. dkk yang tergabung pada **Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan**, dalam

hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 23/2019 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 23/2019 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 UU 23/2019 yang berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 4 ayat (2):**

Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ancaman militer;*
- b. Ancaman nonmiliter; dan/atau*
- c. Ancaman hibrida.*

- **Pasal 4 ayat (3):**

Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

- **Pasal 17:**

(1) Komponen Pendukung terdiri atas:

- a. Warga Negara;*
- b. Sumber Daya Alam;*
- c. Sumber Daya Buatan; dan*
- d. Sarana dan Prasarana Nasional.*

(2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.

- **Pasal 18:**

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.

- **Pasal 20 ayat (1) huruf a:**

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. ...*
- c. ...*
- d. ...*

- **Pasal 28:**

(1) Komponen Cadangan terdiri atas:

- a. Warga Negara;*
- b. Sumber Daya Alam;*
- c. Sumber Daya Buatan; dan*
- d. Sarana dan Prasarana Nasional.*

(2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

(3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.

- **Pasal 29:**

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.

- **Pasal 46:**

Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer.

- **Pasal 66 ayat (1):**

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.

- **Pasal 66 ayat (2):**

Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai

Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi.

• **Pasal 75:**

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau*
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

• **Pasal 77:**

- (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

• **Pasal 78:**

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
- (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*

• **Pasal 79:**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam*

Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- **Pasal 81:**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

- **Pasal 82:**

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Para Pemohon beranggapan bahwa pasal-pasal *a quo* UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1 ayat (3):**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

- **Pasal 18 ayat (5):**

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- **Pasal 27 ayat (1):**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- **Pasal 28D ayat (1):**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- **Pasal 28E ayat (2):**

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- **Pasal 28G ayat (1):**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- **Pasal 28H ayat (4):**

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

- **Pasal 30 ayat (2):**

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang mengatur jenis-jenis "Ancaman" yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU *a quo* disharmoni dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) yang mengidentifikasi ancaman yang terdiri atas ancaman militer dan non militer, sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* menambahkan ancaman hibrida yang tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan pengertian ini berdampak pula pada ketentuan Pasal 29 UU *a quo*, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 17-19). Selain itu, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* memiliki rumusan yang akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (*abuse of power*) dalam pengerahan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk kepentingan ancaman non militer, misalnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,

- termasuk juga dalam pengambilan hak (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin 86);
2. Bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 UU *a quo* yang mengatur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang hanya bersifat limitatif menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan tidak menyebutkan unsur non manusia. Para Pemohon mendalilkan seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang sehingga dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
 3. Bahwa Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, pasal 78, dan Pasal 79 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan prinsip *Conscientious Objection* (hak menolak warga atas dasar keyakinannya) yang merupakan implementasi dari pasal 18 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 18 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan *conscientious objection* berdasarkan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 22-25);
 4. Bahwa Pasal 46 UU *a quo* yang memberlakukan hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang mana pengaturan ini membedakan warga negara pada umumnya dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 28-29);
 5. Bahwa Pasal 75 UU *a quo* yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat

- (5) UUD NRI Tahun 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 31); dan
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa implementasi UU *a quo*, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda pelaksanaannya sepanjang UU *a quo* masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 45).

Permohonan Provisi

1. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa implementasi UU *a quo*, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda pelaksanaannya sepanjang UU *a quo* masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi;
2. Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menunda pelaksanaan UU *a quo*, selama masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh para Pemohon, untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan provisi para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”;
4. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”;
5. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”;
6. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
7. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (tidak memiliki kekuatan hukum mengikat);
10. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
11. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
12. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; atau
Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945**
 - a. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* sebagai badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak relevan apabila ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai batu uji;

- b. Terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan mengatur mengenai menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya oleh pemerintahan daerah, sehingga menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar kerugian konstitusional Para Pemohon. Hal ini dikarenakan Para Pemohon bukan merupakan lembaga/institusi baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang menjalankan peran ataupun tugas yang sesuai dengan ketentuan pembagian tugas otonomi daerah.
- c. Terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon hanya mencantumkan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetapi Para Pemohon sama sekali tidak menyatakan dan membuktikan dalam hal apa ketentuan Pasal *a quo* tidak memberikan persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat menggunakan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.
- d. Terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR menerangkan bahwa dengan diberlakukannya norma dalam pasal-pasal *a quo* tidak mengurangi kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil maka peran warga negara dalam upaya pembelaan negara tersebut, diatur salah satunya dalam UU *a quo*.
- e. Terkait dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar maupun dikurangi dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dalam rangka pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia serta aktif melakukan advokasi maupun menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dalam proses pembentukan kebijakan

- melalui berbagai kajian dan kampanye media massa. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.
- f. Terkait dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* justru perwujudan dari upaya negara untuk memenuhi hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan akibat adanya ancaman militer, non militer, dan ancaman hibrida. Selain itu, Para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dalam hal apa para pemohon merasa terancam dan dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai batu uji.
- g. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia, salah satunya setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, yaitu hak untuk mengambil manfaat dari benda yang dimilikinya, seperti makanan, harta, rumah, kendaraan dan benda manfaat lainnya dan orang lain tidak boleh mengambil benda milik seseorang secara paksa. DPR menerangkan bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan bahwa mereka sebagai pemilik dan pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Saran dan Prasarana Nasional yang terverifikasi sebagai komponen pendukung ataupun komponen cadangan. Sehingga hak konstitusional Para Pemohon seperti yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*. Meskipun Para Pemohon selaku pemilik dan pengelola dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Saran dan Prasarana Nasional yang terverifikasi sebagai komponen pendukung ataupun komponen cadangan, hak kepemilikan (*rights to property*) tersebut telah dilindungi oleh Pasal 23 dan Pasal 55 UU *a quo*. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.
- h. Terkait dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menjelaskan bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan mengatur mengenai upaya pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maka, menjadi tidak tepat jika Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar kerugian konstitusional Para Pemohon.

- i. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon I s.d. IV tetap dapat menjalankan kegiatan organisasinya, yaitu berperan aktif dalam mendorong reformasi keamanan, termasuk di dalamnya militer, kepolisian, dan intelijen di Indonesia, dan Pemohon V s.d VII tetap dapat berperan aktif dalam menyuarakan berbagai pandangannya, mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertautan dengan ketentuan pasal *a quo*.

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

- a. Terhadap dalil Pemohon I s.d. IV yang menyatakan memiliki kepentingan berdasarkan *organizational standing (legal standing)* (*vide* perbaikan permohonan hlm. 6-7), DPR memberikan keterangan bahwa tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, melainkan hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- b. Bahwa Pemohon I tidak menguraikan adanya keterkaitan antara maksud dan tujuan didirikannya organisasi dan usaha-usaha organisasi dengan kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan pasal-pasal *a quo*. Adanya ketentuan dalam pasal-pasal UU *a quo* dibentuk justru dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

- Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dengan maksud dan tujuan Pemohon I untuk membantu pemerintah dan negara dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7), seharusnya Pemohon I memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi dan tujuan pembentukan UU *a quo*.
- c. Bahwa Pemohon II menguraikan berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasarnya, salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemohon II adalah menumbuhkan demokrasi dan keadilan berdasarkan hak asasi manusia serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7). Oleh karena itu, saat ini, Pemohon II seharusnya melakukan usaha tersebut agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya peran aktif dalam usaha membela negara sebagai perwujudan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- d. Bahwa Pemohon III menguraikan berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasarnya, bahwa yayasan tersebut mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial salah satunya dengan kegiatan pengembangan kehidupan sosial dalam rangka mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media *online* maupun *offline* (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8). DPR berpandangan bahwa sampai saat ini Pemohon III tetap dapat melaksanakan kegiatannya tersebut yang dibarengi dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam upaya memajukan dan melindungi bangsa dan negara. Proses transformasi demokratis yang dimaksud oleh Pemohon III tentunya tidak terlepas dari pengaturan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga Pemohon III juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*vide* Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- e. Bahwa Pemohon IV menguraikan berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasarnya, menyebutkan maksud dan tujuannya Pemohon IV adalah

dalam bidang sosial dan kemanusiaan dengan kegiatan mempromosikan nilai hak asasi manusia, membela korban hak asasi manusia, mendidik calon anggota dan anggota pembela hak asasi manusia, dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8) DPR menerangkan bahwa pengaturan pasal-pasal *a quo* tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia baik dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pemohon IV tetap dapat melakukan usaha-usaha tersebut dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan dari Anggaran Dasar tersebut dan tetap dapat melakukan kegiatannya tanpa dibatasi dengan adanya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Upaya pembelaan negara yang diatur dalam UU *a quo* merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 68 UU HAM.

- f. Berdasarkan uraian tersebut, DPR menegaskan bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IV sebagai badan hukum tidak memenuhi syarat untuk memiliki *organizational standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo* dan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai organisasi masyarakat yang dirugikan dari keberlakuan pasal-pasal *a quo*.
- g. Bahwa Pemohon V-Pemohon VII sebagai perorangan WNI yang merasa dirugikan karena telah secara langsung atau setidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat keberadaan pasal-pasal *a quo* (*vide* perbaikan permohonan hlm. 9-11), DPR berpandangan bahwa dalam Permohonan *a quo* tidak menjelaskan adanya kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo* sehingga kerugian yang didalilkan Para Pemohon V-Pemohon VII merupakan dampak dari kekhawatiran dan keragu-raguan dalam menafsirkan dari pasal-pasal *a quo*. Sehingga dengan demikian, Para Pemohon V s.d. VII tetap dapat aktif menyuarakan melalui berbagai pandangannya di tempat para Pemohon beraktivitas.
- h. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI juga mendalilkan diri sebagai pembayar pajak (*tax payer*), oleh karenanya DPR mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018 pada paragraf [3.7] sebagai berikut:

...menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memang menunjukkan kerugian yang nyata.

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon V dan Pemohon VI dituntut bukan hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai pembayar pajak (*tax payer*), tetapi statusnya sebagai pembayar pajak harus dijelaskan keterkaitannya secara logis dengan kerugian konstitusional Para Pemohon yang diakibatkan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa berkenaan dengan dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon, DPR menerangkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar dan belum tentu akan terjadi. Selain itu, uraian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon juga tidak dibangun dengan konstruksi yang singkat, jelas, dan fokus, dimana Para Pemohon justru hanya menjelaskan kerugian hak-hak yang diberikan oleh negara tanpa mengkorelasikan dengan ketentuan pasal *a quo*. Para Pemohon hanya menafsirkan sendiri dengan pemaknaan yang didasarkan pada asumsi tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi maksud dari ketentuan pasal-pasal *a quo*. Dengan demikian hal tersebut bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal *a quo*. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection)**".*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Perang dijabarkan sebagai sebuah konflik berskala besar antar (beberapa) negara atau di dalam suatu negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan/atau wilayah suatu negara. Menerjemahkan perang di era global, tidaklah semudah mendefinisikan peperangan klasik abad pertengahan, bentuk peperangan sudah sangat kompleks dan jauh lebih mematikan daripada letusan mesiu atau hujaman sangkur. Buku mengenai konsep perang semesta masih banyak terjebak dalam terminologi perang adu kekuatan senjata. (sumber: J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, (PPSN: 2009), hlm. 57)
2. Dalam peperangan, militer akan menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI. Dari masa ke masa bentuk peperangan terus berkembang, dan saat ini telah memasuki masa Perang Generasi Keempat (*fourth generation of war*). Pada Perang Generasi Keempat, terjadi pergeseran aktor dalam peperangan. Apabila sebelumnya hanya negara yang dapat berperang, kini aktor non negara seperti kelompok teroris, gerakan separatisme, dan gerakan pengacau keamanan pun dapat menjadi subjek di dalam perang sehingga tercipta konsep baru dalam perang yaitu perang asimetris (*asymmetric warfare*). (sumber: William S. Lind, "Understanding Fourth Generation War," *Military Review*, (September-Oktober 2004), hlm. 13)
3. Selain itu, Perang Generasi Keempat juga ditandai dengan pertarungan ideologis, manipulasi, propaganda media, dan kekuatan politik diplomasi suatu negara. Karena itu, di masa sekarang perang lebih didominasi oleh perang yang bersifat nonkonvensional. Dengan kata lain, perang akan memanfaatkan elemen-elemen nonmiliter untuk mencapai kemenangan. (sumber: J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, hlm. 19-30)

4. Bahwa Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.
5. Bahwa tujuan penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi Pertahanan Negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat.
6. Bahwa dalam sejarah pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Perppu 1/1962). Perppu 1/1962 diterbitkan sebagai landasan hukum peningkatan kewaspadaan nasional pertahanan dan keamanan negara, termasuk dalam agenda nasional pembebasan Irian Barat. Perppu 1/1962 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang. Kemudian, perkembangan situasi sosial politik pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (UU 27/1997) yang menggantikan UU 14/1962. Paska reformasi, pemerintah mencabut UU 27/1997 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (UU 56/1999). UU *a quo* kemudian menggantikan UU 56/1999 untuk

menjawab ancaman aktual pertahanan negara sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dalam UU 27/1997 maupun UU 56/1999 karena dalam UU *a quo* sudah mengakomodir kepentingan politik demokratis pasca reformasi yang belum terakomodir dengan baik dalam UU 27/1997 dan UU 56/1999.

7. Negara mengatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa komponen pertahanan negara terdiri dari:
 - a. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
 - b. Komponen Cadangan.
 - c. Komponen Pendukung.

Bahwa dalam rangka menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai (baik secara kualitas maupun kuantitas), negara perlu memberikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pondasi bagi warga negara (*soft power*). Pembinaan ini berisi nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara sebagai awal dari langkah pengelolaan sumber daya manusia.

8. Bahwa pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan.
9. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi (*information flow*), arus finansial global (*global financial flow*), dan mobilitas manusia (*human mobility's*). Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa eksese yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman non fisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa. Permasalahan regional juga

patut dicermati yaitu Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dimana setiap negara memiliki konflik teritorial dengan Indonesia. Misalkan sengketa Ambalat dengan Malaysia, Sengketa Pulau Batek dengan Timor Leste, pembagian celah timor yang belum final, dan permasalahan lainnya yang perlu dicermati oleh negara dengan sangat serius.

10. Bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Mengingat hal tersebut diperlukan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan tersebut sejalan dengan paradoks *si vis pacem para bellum* yang berarti "siapa ingin damai, bersiaplah untuk perang". Hal tersebut selaras dengan pandangan Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo yang menyatakan:

Jika kita membaca baik-baik sejarah umat manusia, sukar bagi kita untuk mengambil kesimpulan, apakah keadaan normal itu adalah perdamaian dengan perang sebagai selingan dari keadaan damai itu, ataukah keadaan normal itu adalah perang dengan keadaan damai sebagai selingan dari peperangan. Perang dan damai merupakan suatu kenyataan riil yang tidak dapat dibantah atau dihindari, dan merupakan suatu fakta berganda yang terjadi silih berganti dan berlangsung terus-menerus dalam suatu continuum, sehingga menimbulkan adagium yang bersifat paradox yang berbunyi: Si vis Pacem Para Bellum, yang berarti siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk perang. Oleh karena itulah, sambil melanjutkan usaha untuk hidup sejahtera dalam suasana damai, pemimpin suatu bangsa dan negara harus mempersiapkan diri secara terus menerus menghadapi kekerasan yang potensial akan dilancarkan oleh bangsa dan negara lain, karena hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan – atau harus – diakhiri dengan perdamaian.

Alasan rasional yang dapat disampaikan untuk menjelaskan paradoks si vis pacem para bellum adalah oleh karena dibutuhkan waktu lama dan sumber daya yang besar untuk membentuk, melatih, dan memperlengkapi suatu angkatan perang sampai mencapai tingkat profesionalisme yang selain mampu membela negara juga mampu mengalahkan musuh dalam perang. Salah satu faktor penyebab demikian dilihat dari sejarah adalah ketika tentara Hindia Belanda menyerah di Kalijati pada tahun 1942 kepada tentara kekaisaran Jepang adalah oleh karena sama sekali tidak siap menghadapi pasukan Jepang yang selain sangat berpengalaman juga mempunyai alat utama sistem persenjataan yang jauh lebih layak dan jauh lebih modern.

(Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo, 2005, *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta)

11. Bahwa selain itu, fakta historis secara khususnya menunjukkan bahwa komponen cadangan terbentuk secara spontan dan bertumpu pada prinsip kesukarelaan warga sipil untuk membela negaranya dalam situasi mendesak. Sejatinya spontanitas tersebut merupakan wujud rasa memiliki yang dalam terhadap negara, sekaligus hasrat kuat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri di masa mendatang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa komponen cadangan merupakan latihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan. Komponen cadangan tetap berstatus sebagai warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 4 AYAT (2) DAN AYAT (3) DAN PASAL 29 UU 23/2019

- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang mengatur jenis-jenis "Ancaman" yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU *a quo* disharmoni dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) dimana ancaman hibrida tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara yang diatur dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara. (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 17 angka 64). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa:

- 1) Dalam bidang pertahanan, sebuah negara yang sedang berkonflik atau berkonfrontasi tidak hanya dapat melakukan perang konvensional. Pada dewasa ini ancaman perang konvensional kemungkinan sangat kecil karena semakin berkembangnya situasi dan kemajuan teknologi yang ada. Kondisi saat ini mendorong terjadinya penggunaan jenis perang yang baru seperti perang asimetris, perang hibrida dan perang Proxy.

- 2) Perang asimetris adalah perang antara *belligerent* atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Perang Proxy merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa dilakukan oleh kekuatan *non-state actors* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat atau perorangan. Indikasi adanya *proxy war* di antaranya adalah gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok dan juga dapat dilihat melalui berbagai bentuk pemberitaan media yang provokatif, peredaran narkoba, penyebaran pornografi serta seks bebas. Perang Proxy atau *proxy war* merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, dan perang proxy untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan.
- 3) Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU *a quo* merupakan ketentuan penyempurnaan terhadap UU 56/1999 yang sama sekali tidak memberikan definisi ancaman pertahanan negara. **Dengan adanya definisi ancaman pertahanan negara, maka tujuan pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen pendukung dan penyelenggaraan bela negara menjadi lebih jelas.** Ketidakpastian hukum justru berpotensi terjadi pada UU 56/1999, dimana atas nama pelaksanaan undang-undang, pemerintah dapat melakukan kegiatan pembentukan Rakyat Terlatih hanya dengan berkonsultasi dengan DPR dan menetapkannya dalam peraturan pemerintah (Pasal 4 UU 56/1999).
- 4) Bahwa UU Pertahanan Negara tidak hanya membatasi ancaman hanya dalam bentuk ancaman militer dan ancaman non militer sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Pertahanan Negara yang berketentuan:

*“Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa **dari segala bentuk ancaman**”.*

Frasa **“segala bentuk ancaman”** ini dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf ke-4 Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

*“Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. **Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik)**, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. **Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.**”*

- 5) Bahwa UU Pertahanan Negara telah menjelaskan bahwa lingkup **“Ancaman”** lebih luas dibandingkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon karena UU Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup **“Ancaman”** sebatas ancaman militer dan ancaman non militer, melainkan juga **“ancaman yang bersifat multidimensional”** yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu DPR berpandangan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan UU Pertahanan Negara hanya mengatur **“ancaman militer”** dan **“ancaman non militer”** adalah keliru. Kekeliruan tersebut diakibatkan karena Para Pemohon tidak memahami substansi UU Pertahanan Negara secara menyeluruh, sebab Para Pemohon langsung membandingkan makna **“ancaman”** yang dimaksud UU *a quo* dengan UU Pertahanan Negara secara tidak cermat.
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Pertahanan Negara tidak serta merta dapat dimaknai hanya membatasi ancaman

yang bentuknya terdiri atas ancaman militer dan ancaman non militer, karena Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Pertahanan Negara tidak secara eksplisit membatasi identifikasi dan ruang lingkup frasa “ancaman” melainkan mengatur perihal sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman non militer.

- 7) Bahwa “ancaman hibrida” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU *a quo* adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. DPR berpandangan bahwa ketentuan “ancaman hibrida” tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan melengkapi lingkup “ancaman” dari ketentuan UU Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran dari ancaman militer dan ancaman non militer.
 - 8) Berdasarkan penjelasan di atas dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* disharmoni dengan UU Pertahanan Negara adalah keliru, karena UU *a quo* justru melengkapi pengaturan lingkup ancaman yang belum diatur dalam UU Pertahanan Negara.
- b. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU *a quo* yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman termasuk di ancaman militer, non-militer, ideologi, dan kejahatan transnasional yang menurut Para Pemohon tidak semua bentuk ancaman tersebut merupakan bagian dari ancaman yang harus direspons dalam sistem pertahanan negara yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. (*vide Perbaikan Permohonan Halaman 17 angka 66*). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan:
- 1) Bahwa justru Para Pemohon keliru jika menganggap tidak semua bentuk “ancaman” tidak harus direspons dalam sistem pertahanan negara. Dengan merujuk Paragraf ke-4 Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara, pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa ada ancaman yang bersifat multidimensional yang bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

- 2) Bahwa sumber-sumber permasalahan yang bersifat multidimensional tersebut berpotensi membahayakan kedaulatan sebuah negara, karena berdasarkan fakta selama ini, telah banyak terjadi “ancaman” yang bersifat multidimensional yang dapat berdampak terhadap keamanan negara, misalnya isu pencurian ikan oleh kapal nelayan berbendera Tiongkok yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang nelayan-nelayan asing tersebut dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok (*China Coast Guard*) memasuki perairan ZEE Indonesia. Pencurian ikan yang awalnya adalah tindakan pidana meningkat eskalasinya menjadi siaga militer dari Indonesia karena pemerintah RI menempatkan sejumlah kapal perang dan pesawat tempur di Pulau Natuna karena insiden yang diawali pencurian ikan tersebut. Dari kejadian di perairan Natuna tersebut menjadi contoh bahwa suatu kejahatan transnasional (*illegal fishing*) dapat menjadi sumber ancaman yang sifatnya multidimensi yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara.
 - 3) Berdasarkan salah satu fakta tersebut jelas memperlihatkan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai respons pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman tersebut dengan memperhatikan eskalasi setiap ancaman.
- c. Para Pemohon menyatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung yang diatur pada Pasal 29 UU *a quo* hanya dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dengan adanya pernyataan keadaan bahaya. (*vide Perbaikan Permohonan Halaman 18 angka 69 – 73*). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Para Pemohon seharusnya memahami terlebih dahulu definisi “Ancaman” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU *a quo*, yakni “setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”. Dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi pergolakan nasional yang memenuhi kriteria sebagai “Ancaman” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU *a quo* yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia/PKI

(peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pembunuhan terhadap perwira TNI Angkatan Darat oleh PKI tahun 1965) yang peristiwa tersebut merupakan ancaman hibrida (perpaduan ancaman militer dan ancaman nonmiliter) dan berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Adapun penumpasan terhadap pemberontakan PKI tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri tetapi juga ada peran elemen nasional lain seperti organisasi-organisasi rakyat dan kepemudaan misalnya Pemuda Pancasila, dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

- 2) Bahwa dari sejarah Indonesia membuktikan bahwa upaya pertahanan nasional tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama, tetapi dari berbagai elemen bangsa yang dalam UU *a quo* disebut dengan komponen pendukung dan komponen cadangan. Dalil Para Pemohon yang menyatakan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung hanya terhadap ancaman militer merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, pasal *a quo* tidak menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Bahwa selain itu, dengan kondisi globalisasi saat ini yang hampir di segala bidang menggunakan sistem Siber, kejahatan di dunia siber hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia yang membuktikan bahwa sifat dari “ancaman” dapat bersifat multidimensional. Setiap tahun, selalu terjadi peningkatan kasus serangan siber. Mulai dari peningkatan serangan *phising* (pengelabuan), serangan *malware*, *spams* hingga *ransomware* yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, BSSN telah melaporkan adanya 290 juta kasus serangan siber. Jumlah tersebut 25% lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya ketika kejahatan siber yang menyebabkan kerugian sebesar US\$ 34,2 miliar di Indonesia. Sama halnya dengan Bareskrim yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Pada 2019, ada sebanyak 4.586 laporan polisi diajukan melalui patroli siber. Jumlah itu bertambah dari yang sebelumnya sekitar 4.360 laporan pada 2018. Oleh karena itu

penerapan pertahanan dan keamanan Siber juga merupakan suatu prioritas kewajiban bagi negara beserta dengan seluruh peran serta masyarakat sebagai komponen bangsa untuk saling bersinergi secara terpadu dalam menghadapi “ancaman” yang bersifat multidimensional. (<https://www.beritasatu.com/nasional/763011/ancaman-kejahatan-siber-di-indonesia-terus-meningkat>).

2. PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 17, PASAL 28, PASAL 66 AYAT (2), PASAL 79, PASAL 81 DAN PASAL 82A UU 29/2019

a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 28 UU *a quo* yang mengatur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang hanya bersifat limitatif menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan tidak menyebutkan unsur non manusia. (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 19 – 20 angka 75 – 81). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa:

- 1) Bahwa dalam suatu usaha membangun pertahanan negara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Bagaimana mungkin mempertahankan atau menjaga wilayah perairan Indonesia yang begitu luas tanpa menggunakan bahan bakar (sumber daya alam), kapal, pesawat terbang, peralatan komunikasi, alat navigasi maritim (sarana prasarana)? Jika penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung tidak diatur dalam UU *a quo*, justru hal tersebut dapat melemahkan pertahanan nasional Indonesia.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian diwujudkan melalui UU Pertahanan Negara dan UU *a quo*. Ketentuan Pasal 17

dan Pasal 28 UU *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Pertahanan Negara yang mengatur:

“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”.

- 3) Pengelolaan sumber daya nasional dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia saja akan mengakibatkan kemunduran pengelolaan pertahanan nasional. Hal ini karena kemajuan teknologi menyebabkan aspek pertahanan nasional tidak cukup dipenuhi dari sumber daya manusia saja melainkan perlu sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon justru akan melemahkan sistem pertahanan nasional dan tidak sejalan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Para Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pemanfaatan komponen pendukung dan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana lain bersifat multitafsir dan dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara (*right to property*) secara sewenang-wenang oleh negara (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 20 angka 82 – 84). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa:
- 1) Dalil Para Pemohon merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Bahwa mobilisasi sumber daya nasional tersebut ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang (*vide* Pasal 63 UU *a quo*), sehingga negara tidak mungkin mengambil alih kepemilikan

properti warga negaranya sendiri secara sewenang-wenang dengan menggunakan dasar hukum UU *a quo*.

- 2) Bahwa penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional dilakukan melalui serangkaian prosedur, meliputi proses verifikasi dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 UU *a quo*, sehingga penggunaan sumber daya tersebut terukur dan tidak serta merta melanggar hak kepemilikan pribadi atas sumber daya tersebut.
- 3) Bahwa dalam sejarah, berbagai negara pernah mengalami situasi yang sangat mendesak dapat memerintahkan mobilisasi sumber daya nasional atas dasar hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Beberapa peristiwa sejarah yang dapat dijadikan acuan mobilisasi sumber daya nasional di antaranya:

- a) Peristiwa Bandung Lautan Api pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Warga Kota Bandung diperintahkan untuk melakukan taktik bumi hangus di Kota Bandung agar pasukan sekutu yang memasuki Kota Bandung tidak dapat memanfaatkan properti milik warga Kota Bandung. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa terdapat pengerahan sumber daya nasional dimana warga Kota Bandung melakukan pengorbanan yang luar biasa dengan membakar rumah serta harta bendanya (bentuk mobilisasi sumber daya nasional) demi usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. (Sumber: Alhidayath Parinduri, "Sejarah Peristiwa Bandung Lautan Api: Penyebab, Kronologi, dan Tokoh", dikutip dari <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-bandung-lautan-api-penyebab-kronologi-tokoh-gajf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

- b) *Victory Program* (Amerika Serikat)

Pasca diserangnya pangkalan AS di Pasifik (Pearl Harbour) dan AS terlibat perang dengan Jerman dan Jepang, Pemerintah federal AS pada saat itu meluncurkan *Victory Program* sebagai usaha membangun kekuatan pertahanan nasional untuk mengalahkan poros *axis* (Jerman, Jepang, dan Italia). Program ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan donasi dari warga negara, mengeluarkan surat hutang negara untuk membiayai perang (*war bond*), mengkonversi industri sipil menjadi industri peralatan militer. (sumber: U.S. Army Center of Military History, "The Victory Program", dikutip dari <https://history.army.mil/books/wwii/csppp/ch11.htm> diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

c) *Manhattan Project* (Amerika Serikat)

Pada masa perang dunia II, AS membuat proyek pembangunan bom nuklir pertama di dunia dengan cara merekrut ilmuwan terbaik di AS, mengumpulkan seluruh persediaan uranium dari perusahaan tambang swasta, dan membeli lahan tanah milik warga negaranya untuk kepentingan pembuatan bom nuklir pertama di dunia ini. Terlihat dari *Victory Program* maupun *Manhattan Project*, AS pada saat itu tidak hanya memobilisasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya di antaranya sumber daya alam dan industrinya (sumber daya buatan) untuk kepentingan perang. (sumber: U.S. Army Center of Military History, "The Decision To Use The Atomic Bomb", dikutip dari https://history.army.mil/books/70-7_23.htm diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

d) Peristiwa Medan Area pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada masa itu, meskipun belum ada peraturan yang mengatur mengenai Komponen Cadangan, rakyat secara sukarela maju ke medan perang dan membantu pasukan utama bertempur menjadi paramiliter. Hal tersebut dapat terlihat dalam Pertempuran Medan Area pada tahun 1945-1957. Pertempuran tersebut merupakan perang gerilya dan perang frontal yang berlangsung selama dua tahun. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibantu seluruh kemampuan sumber daya yang ada mampu mengalahkan NICA, satuan tentara terlatih dan profesional pada 9 Oktober 1945 yang ditugaskan untuk mengambil alih pemerintahan Jepang. Mobilitas dan perubahan berbagai satuan dilakukan dalam kondisi darurat

dan ternyata mampu menjadi satuan-satuan tempur yang dapat diandalkan. Dalam Pertempuran Medan Area, perlawanan Barisan Pemuda merupakan bentuk nyata Komponen Cadangan pertahanan negara sedangkan bentuk Komponen Pendukungnya adalah logistik, kepalangmerahan dan dapur umum yang bahu membahu menjadi kekuatan perlawanan (sumber: *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid I. Medan: Percetakan Waspada dan Badan Musyawarah Pejuang R.I. Medan Area, 1976).

- 4) Perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara (*right to property*) telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 55 UU *a quo* yang mana penetapan komponen pendukung dan komponen cadangan tidak menghilangkan:
 - a) hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan;
 - b) hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan; dan/atau
 - c) hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.
- 5) Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara.
- 6) Oleh karena itu pandangan Para Pemohon yang menyatakan Pasal *a quo* membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara (*right to property*) secara sewenang-wenang oleh negara adalah tidak berdasar. Hal ini karena negara melindungi hak kepemilikan pribadi warga negaranya yang tercermin dalam Pasal 23, Pasal 55, Pasal 72 UU *a quo* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

3. PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 18, PASAL 66 AYAT (1), PASAL 77, PASAL 78, DAN PASAL 79 UU 23/2019 TERKAIT DENGAN PRINSIP *CONSCIENTIOUS OBJECTION*.

a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan *conscientious objection* berdasarkan *The International Covenant on Civil and Political Rights*. (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 25 angka 109). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut:

1) Berdasarkan *General Comment Adopted by The Human Rights Committee Under Article 40, Paragraph 4, of The International Covenant on Civil and Political Rights* (ratifikasi UU 12/2005), dinyatakan sebagai berikut:

Many individuals have claimed the right to refuse to perform military service (conscientious objection) on the basis that such right derives from their freedoms under article 18. In response to such claims, a growing number of States have in their laws exempted from compulsory military service citizens who genuinely hold religious or other beliefs that forbid the performance of military service and replaced it with alternative national service. The Covenant does not explicitly refer to a right of conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one's religion or belief. When this right is recognized by law or practice, there shall be no differentiation among conscientious objectors on the basis of the nature of their particular beliefs; likewise, there shall be no discrimination against conscientious objectors because they have failed to perform military service. The Committee invites States parties to report on the conditions under which persons can be exempted from military service on the basis of their rights under article 18 and on the nature and length of alternative national service.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas, *Article 18 ICCPR* tidak memberikan pengaturan secara eksplisit tentang *conscientious objection* (hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer), namun prinsip *conscientious objection* dimaknai dalam *General Comment*

Adopted by The Human Rights Committee Under Article 40, Paragraph 4, of The International Covenant on Civil and Political Rights, yang dalam hal ini juga telah mengakui bahwa beberapa negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak mewajibkan bagi warga negaranya untuk ikut wajib militer.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR diatur bahwa:

Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

(Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dikenakan pembatasan berdasarkan **harus berdasarkan hukum** dan diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR tersebut menunjukkan bahwa meskipun setiap orang bebas dan dilindungi haknya untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya, namun tetap dapat diberikan pembatasan oleh negara selama pembatasan itu terwujud dalam kerangka hukum (undang-undang). *In casu*, jika Para Pemohon ketentuan pasal-pasal undang-undang *a quo* melanggar kebebasan dalam memmanifestasikan ajaran agama maka dalil tersebut tidak beralasan karena pembatasan tersebut dibentuk di dalam kerangka undang-undang/*by law*. Selain itu pengaturan di dalam pasal UU *a quo* juga tidak memaksa atau mewajibkan bagi setiap warga negara untuk ikut menjadi komponen cadangan dan atau sebagai komponen pendukung secara wajib, tetapi **melainkan dengan cara sukarela** (Pasal 28 ayat (2) UU *a quo*).

- 3) Bahwa pengaturan dalam UU *a quo* pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip *conscientious objection* tersebut, karena tidak mewajibkan bagi setiap warga negara untuk ikut menjadi komponen cadangan dan atau sebagai komponen pendukung secara wajib, **melainkan dengan cara sukarela**. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU *a quo*, pengabdian warga negara dalam Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara **yang bersifat sukarela**. Adapun menurut Pasal 17 ayat (2), pengabdian

warga negara dalam Komponen Pendukung merupakan salah satu **wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela** dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.

b. Para Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU *a quo* yang mengatur bahwa Warga Negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan Warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 22 angka 92 dan angka 93). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU *a quo* **tidak mengatur penggunaan warga negara sebagai komponen cadangan secara langsung, melainkan adanya kewajiban warga negara yang telah menjadi komponen cadangan berdasarkan UU *a quo* untuk memenuhi panggilan mobilisasi.**

2) Terkait dengan ketentuan Pasal 18 UU *a quo*, **Mobilisasi tersebut dilakukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama** dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (*vide* Pasal 29 UU *a quo*). Penggunaan komponen pendukung yang merupakan warga negara secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi ancaman non militer atau ancaman hibrida dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 UU *a quo* sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan penggunaan "secara langsung" adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Yang dimaksud dengan penggunaan "secara tidak langsung" adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui proses menjadi Komponen Cadangan.

- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan dan penggunaan komponen cadangan adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama, sehingga penggunaan komponen cadangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap peran, serta hak dan kewajiban warga negara yang telah terdaftar sebagai komponen cadangan dalam perannya sebagai pembela negara ketika terjadi perang.
 - 4) Oleh karena itu, mobilisasi komponen pendukung maupun komponen cadangan tidak diarahkan untuk menggantikan komponen utama pertahanan nasional yakni TNI, sehingga adanya ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- c. Para Pemohon mendalilkan bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan UU *a quo*, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU *a quo* yang mencampuradukkan antara kekuatan utama dan kekuatan pendukung, dengan menempatkan POLRI merupakan bagian dari komponen pendukung yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 27 angka 120 dan angka 124). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa sesuai semangat reformasi yang diwujudkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dari yang awalnya berwujud satu Lembaga yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), menjadi masing-masing lembaga yang mempunyai

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pertahanan menjadi tugas pokok TNI dan keamanan menjadi tugas pokok POLRI. Bahwa POLRI sebagai kekuatan utama dalam "keamanan" berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Sedangkan TNI sebagai kekuatan utama dalam "pertahanan" berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU *a quo* terdapat ketentuan yang menempatkan anggota POLRI sebagai komponen pendukung karena memang pelaksanaan fungsi pertahanan negara adalah fungsi TNI sebagai kekuatan utama, sedangkan fungsi POLRI adalah kekuatan utama dalam melaksanakan fungsi keamanan di dalam negara. Namun bukan berarti TNI dan POLRI tidak dapat bersinergi dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Polri dan Pasal 7 ayat (2) angka 10 UU TNI, telah diatur bahwa TNI dan POLRI dapat saling bersinergi melaksanakan fungsinya sebagai amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU *a quo* merupakan bentuk sinergi antara TNI dan POLRI dalam melaksanakan amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana anggota POLRI dapat berperan serta dalam usaha pertahanan nasional sebagai komponen pendukung. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 20 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara adalah keliru.

d. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 46 UU *a quo* yang menerapkan status subjek hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang membedakan mereka warga negara pada umumnya, telah

bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 29 angka 138) Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa:

- 1) Masa aktif komponen cadangan berimplikasi terhadap warga sipil yang bergabung menjadi anggota komponen cadangan karena statusnya yang pada saat itu sebagai prajurit sukarela (*vide* Pasal 1 angka 15 UU TNI). Maka itu, subjek tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam "**anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang (UU *a quo*)**" berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf c UU Peradilan Militer.
- 2) Ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf c UU Peradilan Militer *juncto* Pasal 1 angka 15 UU TNI, berimplikasi pada warga negara yang bergabung **secara sukarela** dalam komponen cadangan dalam masa aktif statusnya menjadi prajurit sukarela, sehingga harus tunduk pada ketentuan hukum militer karena pada saat warga negara telah menjadi prajurit sukarela maka dimungkinkan untuk memegang senjata untuk berperang, oleh karena itu sudah selayaknya diberlakukan sebagai anggota militer berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Apabila terhadap yang bersangkutan tidak diberlakukan hukum militer (diterapkan hukum sipil), justru menyebabkan disharmoni pengaturan karena yang bersangkutan menyanggah status masa aktif sebagai anggota komponen cadangan atau prajurit sukarela yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus tunduk pada ketentuan hukum militer.
- 3) Berdasarkan pandangan diatas, maka DPR menyimpulkan cukup beralasan secara hukum bahwa ketentuan Pasal 46 UU *a quo* tidak memiliki pertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

4. PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 75 UU 23/2019

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 75 UU *a quo* yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 32 angka 150).

Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), bahwa sumber daya manusia yang termasuk dalam Komponen Pendukung terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara. Sedangkan yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan (*vide* naskah akademik hlm. 34).

Sumber daya alam dan sumber daya alam buatan ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis untuk disiapkan menjadi Komponen Pendukung, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Logistik wilayah adalah logistik yang disiapkan di daerah bertumpu pada kekayaan sumber daya alam wilayah dalam rangka mendukung operasi perlawanan wilayah, antara lain terdiri dari bekal makanan, bekal perlengkapan perorangan, bekal Bahan Bakar Minyak dan pelumas, bekal bahan bangunan dan konstruksi, bekal amunisi/bahan peledak, bekal kesehatan dan bekal suku cadang.
2. Cadangan materiil strategis adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara, cadangan materiil strategis terdiri dari mineral logam, batu bara, hasil

pengilangan minyak bumi, hasil pengilangan gas alam, hasil petrokimia, dan alat peralatan Industri.

Bentuk Komponen Pendukung lainnya adalah sarana prasarana nasional, contohnya jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan rel, bangunan gedung dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana dikelompokkan dalam sarana prasarana matra darat, matra laut dan matra udara (Vide Naskah Akademik hlm. 35).

Selain POLRI, warga negara lainnya yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan serta berada dalam satu garis komando adalah Satpol PP dan Linmas yang dimiliki dan dikoordinir oleh Pemda. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Pasal 255 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (*vide* Naskah Akademik hlm. 54).

Pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (*vide* naskah akademik hlm. 88)

Bahwa di dalam Naskah akademik juga diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga terkait.

- b. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembentukan, pembinaan, pemberhentian dan pengembalian Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- d. Pendanaan untuk penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Pendanaan untuk penyelenggaraan Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(vide naskah akademik hlm. 98).

Bahwa berdasarkan risalah rapat panja pada 6-9 September 2019 (rapat bersifat tertutup) disampaikan bahwa diskusi atau perdebatan dalam dinamika pembahasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pendanaan untuk pelaksanaan bela negara oleh aparat sipil di daerah bersumber dari APBD karena dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. APBD juga digunakan dalam pembiayaan komponen pendukung.

5. PANDANGAN DPR TERHADAP PERMOHONAN PROVISI UNTUK MENUNDA SEMENTARA PEMBERLAKUAN UU 23/2019 YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON

Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon, DPR menerangkan bahwa pada awalnya MK tidak mengenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, namun pada perkembangan selanjutnya MK mengenal putusan provisi yang menyangkut pemeriksaan prioritas agar perkara yang diajukan segera diputus. Perkara-perkara yang

dikabulkan pemeriksaannya secara cepat adalah pengujian undang-undang terkait pemilu dan Pilkada sebagaimana ditemukan dalam 4 (empat) putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam dalil-dalilnya sama sekali tidak menjelaskan adanya masalah hukum ataupun dugaan perbuatan pidana yang dialaminya berkaitan dengan uji materi ini. Selain itu Para Pemohon juga tidak memberikan argumentasi mengenai urgensi dari permohonan provisi mengenai penghentian sementara pemberlakuan UU *a quo*. In casu, DPR berpandangan bahwa sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Provisi Para Pemohon karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi.

III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Herman Herry, S.H., M.H.
(No. Anggota A-238)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)



H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)



Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)



Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)



Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)



N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)



H. Arsul Sani, S.H., M.Si.
(No. Anggota A-469)